

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 71 /KEP/G3/2022

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM
RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta mengupayakan percepatan penurunan *stunting* dengan melibatkan seluruh Penyuluh Keluarga Berencana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan dan penggerakan dengan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku instansi pembina jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana perlu memberikan apresiasi berupa kemudahan angka kredit kepada Penyuluh Keluarga Berencana di seluruh Indonesia yang telah berupaya melaksanakan percepatan penurunan *stunting* melalui pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* dan pendampingan kepada tim pendamping keluarga serta pelayanan kb sejuta akseptor secara serentak pada hari keluarga nasional ke-XXIX Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemberian Apresiasi Bagi Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke-XXIX Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga



- Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 731);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pemberian Apresiasi Bagi Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke-XXIX Tahun 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pemberian Apresiasi Penyuluh KB dalam rangka HARGANAS ke-XXIX Tahun 2022.

KEDUA : Pemberian Apresiasi Penyuluh KB dalam rangka HARGANAS ke-XXIX Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa kemudahan mendapatkan angka kredit dalam :

1. Program Percepatan Penurunan *Stunting*.

2. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat Program Bangga Kencana.

KETIGA :

Kemudahan mendapatkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bagi Penyuluh KB yang terlibat langsung dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, dilakukan melalui:

1. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS.
2. Pendampingan pada Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK.
3. Pelayanan KB Sejuta Akseptor secara serentak pada HARGANAS ke-XXIX Tahun 2022.

KEEMPAT : Unsur pemenuhan untuk mendapatkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan sebagai berikut:

1. Apresiasi Angka Kredit melalui pembentukan TPPS dapat diberikan kepada Penyuluh KB yang telah berperan dan terlibat secara aktif di tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk pemberian Angka Kredit pada Unsur Utama Penggerakan Penyuluh KB Program Bangga Kencana.
2. Apresiasi Angka Kredit melalui Pendampingan pada TPK dapat diberikan kepada Penyuluh KB yang telah berperan dan mendampingi TPK secara aktif pada tingkat desa/kelurahan di wilayah binaannya dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pendampingan TPK dari pejabat yang berwenang untuk pemberian Angka Kredit pada Unsur Utama Penyuluhan Penyuluh KB Program Bangga Kencana.
3. Apresiasi Angka Kredit melalui Pelayanan KB Sejuta Akseptor secara serentak pada HARGANAS ke-XXIX Tahun 2022 dapat diberikan kepada Penyuluh KB yang capaian target pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per kabupaten/kota sebesar 100% dengan pemberian Angka Kredit pada:

2
1 2 3 4

- a. unsur utama pelayanan Penyuluh KB Program Bangga Kencana; dan
- b. unsur penunjang tugas Penyuluh KB pada butir kegiatan peran serta dalam Seminar/Lokarya/Konferensi di Bidang Program Bangga Kencana sebagai peserta yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dalam HARGANAS 2022 yang diterbitkan oleh BKKBN.

KELIMA : Pengajuan pengusulan Apresiasi Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sebagai berikut:

1. Apresiasi Angka Kredit yang diberikan kepada Penyuluh KB melalui pembentukan TPPS dan/atau pendampingan TPK hanya dapat diajukan satu kali Pengusulan DUPAK pada periode penetapan tanggal Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Keputusan (SK) diberlakukan; dan
2. Apresiasi Angka Kredit yang diberikan kepada Penyuluh KB dalam rangka Pelayanan KB Sejuta Akseptor secara serentak pada HARGANAS ke-XXIX Tahun 2022 hanya dapat diajukan pada pengusulan DUPAK Penyuluh KB Periode Januari – Juni Tahun 2022.

KEENAM : Uraian pemberian dan mekanisme pengusulan Apresiasi Angka Kredit bagi Penyuluh KB Program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Rincian besaran mengenai Pemberian Apresiasi Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO 


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 71 /KEP/G3/2022
TENTANG
PEMBERIAN APRESIASI BAGI
PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DALAM RANGKA HARI KELUARGA
NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022

PEMBERIAN APRESIASI BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM
RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022

A. Definisi

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya arahan dan mandat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia hingga tahun 2024 menjadi 14% dengan maksimal kasus *stunting* pada bayi baru lahir rata-rata maksimal 681.800 per tahun yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* perlu menginisiasi beberapa perubahan strategi yang berbasis pada pendekatan keluarga beresiko *stunting* dengan salah satunya adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga, sebagaimana kita kenal dengan TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, Kader KB serta Penyuluh KB, di mana diperlukan sekitar 200.000 tim pendamping keluarga untuk mencapai target 14% hingga tahun 2024.

TPK bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko *stunting* kepada calon pengantin/ calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan pasca salin serta keluarga yang memiliki anak di bawah usia 5 (lima) tahun. TPK dibentuk dan beroperasi di tingkat desa/kelurahan dengan bekerja di bawah koordinasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) dan Satgas di tingkat desa/kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui laporan berkala. TPK wajib bergerak bersama melalui multisektor ataupun multipihak



untuk mendukung/mendampingi/memantau untuk tingkat desa/kelurahan. Pembentukan TPK juga merupakan salah satu strategi perubahan melalui gerakan dalam menumbuhkan semangat dalam percepatan penurunan *stunting* melalui peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga, menumbuhkan semangat melayani dalam pemeriksaan kesehatan bagi catin, ibu hamil, keluarga yang memiliki balita, pelayanan KB dan pelayanan vaksinasinya oleh TPK.

Strategi lainnya yang tidak kalah penting adalah adanya penajaman konvergensi antara pusat dan daerah. Konvergensi lintas sektor wajib direalisasikan dengan komitmen kuat, kerja keras serta kesediaan para pihak yang terkait. Komitmen dalam segi program, kegiatan hingga anggaran diharapkan sebagai pondasi intervensi yang saling melengkapi dalam mencapai sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* hingga tahun 2024. Keterlibatan dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota hingga pemerintah desa dalam penguatan perencanaan dan penganggarannya, peningkatan kualitas pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan laporan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan wujud penting dalam membangun komitmen. Dalam mendukung beberapa strategi tersebut, BKKBN selaku Ketua pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* telah membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* atau yang disebut dengan RAN PASTI dengan penajaman intervensi “hulu” dengan prioritas mencegah lahirnya anak *stunting*. Skema pendekatan keluarga risiko *stunting* dalam RAN PASTI yang dilakukan oleh TPK antara lain berbasis pada penyediaan data keluarga resiko *stunting*, pendampingan keluarga beresiko *stunting*, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga beresiko *stunting* dan audit kasus *stunting*. Dari seluruh rangkaian strategi perubahan yang dijalankan dalam percepatan penurunan *stunting*, Penyuluh KB merupakan salah satu SDM yang berperan dalam TPPS dan pendampingan kepada TPK.

Pada kesempatan yang sama, pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022 seluruh jajaran di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melaksanakan kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor secara serentak sebagai bagian dari strategi

Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS). Kegiatan tersebut melibatkan Penyuluh KB dan para petugas di Lini Lapangan, dimana kegiatan pelayanan KB juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penyuluh KB dalam melaksanakan tugas pokok di semua cakupan uraian kegiatan di unsur utama program Bangga Kencana di setiap jenjang jabatannya, baik dari sub unsur penyuluhan, pelayanan dan penggerakan program. *Output*-nya adalah tercapainya pemenuhan target pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Sejuta Akseptor sesuai target Kabupaten/Kota sebesar 100%.


Sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya kepada para Penyuluh KB dengan :

- a) berperan dan terlibat secara aktif di tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan sebagai anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b) berperan dan mendampingi TPK secara aktif pada tingkat desa/kelurahan di wilayah binaannya;
- c) keterlibatan dan partisipasi dalam rangkaian kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor hingga mencapai target pelayanan yang ditetapkan oleh BKKBN Provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota;

maka diperlukan pemberian apresiasi atas hal tersebut berupa pemberian angka kredit pada Unsur Utama Penyuluhan dan/atau Pelayanan dan/atau Penggerakan Program Bangga Kencana yang diajukan oleh Penyuluh KB saat pengusulan DUPAK (Daftar Usulan Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit).

B. Lingkup Apresiasi Angka Kredit

1. Apresiasi angka kredit diperuntukkan bagi Penyuluh KB Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Dan/Atau Pendampingan Pada Tim Pendamping Keluarga Serta Pelayanan KB Sejuta Akseptor Secara Serentak Pada Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX TAHUN 2022 dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB, Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan



- Penurunan *Stunting* serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional;
2. Apresiasi Angka Kredit bagi Penyuluh KB dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) diakui pada kegiatan unsur utama Penggerakan Program Bangga Kencana dengan besaran angka kredit yang diberikan sesuai butir kegiatan yang dilaksanakan dalam unsur penggerakan di setiap jenjang jabatan Penyuluh KB dengan mekanisme pemberian angka kredit yang dijelaskan pada Lampiran ini dan besaran angka kredit yang diberikan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
 3. Apresiasi Angka Kredit bagi Penyuluh KB dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui pendampingan pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) diakui pada kegiatan unsur utama Penyuluhan Program Bangga Kencana dengan besaran angka kredit yang diberikan sesuai butir kegiatan yang dilaksanakan dalam unsur penyuluhan di setiap jenjang jabatan Penyuluh KB dengan mekanisme pemberian angka kredit yang dijelaskan pada Lampiran ini dan besaran angka kredit yang diberikan sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
 4. Apresiasi Angka Kredit Dalam Rangka Pelayanan KB Sejuta Akseptor di HARGANAS XXIX Tahun 2022 bagi seluruh Penyuluh KB dengan capaian pelayanan KB MKJP sebanyak 100% dari target di tingkat kabupaten/kota, diakui pada kegiatan unsur utama Pelayanan Program Bangga Kencana dengan besaran angka kredit yang diberikan sesuai butir kegiatan yang dilaksanakan dalam unsur pelayanan di setiap jenjang jabatan Penyuluh KB dengan mekanisme pemberian angka kredit yang dijelaskan pada Lampiran ini dan besaran angka kredit yang diberikan sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
 5. Penyuluh KB sesuai pada poin 4 di atas juga diberikan sertifikat Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dalam HARGANAS ke-XXIX Tahun 2022 BKKBN dengan diakui sebagai kegiatan Penunjang Tugas Penyuluh KB pada sub-unsur Peran Serta Dalam Seminar/ Lokakarya/Konferensi Di Bidang Program Bangga Kencana sebagai peserta dengan nilai angka kredit 1 untuk setiap sertifikat; dan

Handwritten signature and date: 17/7/22

6. Pengusulan apresiasi angka kredit bagi Penyuluh KB dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan Pendampingan pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) hanya boleh diajukan 1 kali dalam pengusulan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) pada periode tanggal SK (Surat Keputusan) dan/atau Surat Keterangan diberlakukan.

Contoh 1: Penyuluh KB tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) tertanggal 17 April 2022, maka hanya dapat diajukan pada periode Januari – Juni 2022 dikarenakan tanggal 17 April 2022 merupakan bagian dalam pengusulan periode Januari – Juni 2022. Jika tertanggal 17 Agustus 2022 maka diajukan pada periode Juli – Desember 2022.

Contoh 2 : Penyuluh KB mendampingi dan memantau Tim Pendamping Keluarga di wilayah binaannya dengan tanggal SK TPK yang berbeda, maka dibuatkan surat keterangan pendampingan TPK oleh atasan langsungnya tertanggal 5 Mei 2022 maka diajukan pengusulannya pada periode Januari – Juni 2022.

7. Pengusulan apresiasi angka kredit bagi Penyuluh KB dalam rangka **Pelayanan KB Sejuta Akseptor pada HARGANAS XXIX Tahun 2022** hanya boleh diajukan untuk pengusulan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) periode Januari – Juni 2022.

C. Sasaran

Sasaran dalam pemberian apresiasi angka kredit diberikan kepada Penyuluh KB dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berkontribusi dan masuk dalam keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS);
2. Berperan aktif dalam mendampingi Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada tingkat desa/kelurahan di wilayah binaannya; dan
3. Memenuhi target capaian layanan KB MKJP sebanyak 100% pada tingkat kabupaten/kota dalam rangka Pelayanan KB Sejuta Akseptor Di Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022.

D. Output

- 1) Terlaksananya pemberian apresiasi angka kredit bagi seluruh Penyuluh KB pada Unsur Utama Penggerakan Program Bangga Kencana dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui

2
h 2 / 2

- pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Keanggotaan TPPS;
- 2) Terlaksananya pemberian apresiasi angka kredit bagi seluruh Penyuluh KB pada Unsur Utama Penyuluhan Program Bangga Kencana dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Pendampingan pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung; dan
 - 3) Terlaksananya pemberian apresiasi angka kredit bagi seluruh Penyuluh pada Unsur Utama Pelayanan Program Bangga Kencana dalam rangka Pelayanan KB Sejuta Akseptor Di Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022, pada pengusulan DUPAK Penyuluh KB Periode Januari – Juni Tahun 2022 dengan capaian target layanan KB MKJP sebesar 100% per kabupaten/kota.

E. Mekanisme Pengusulan Apresiasi Angka Kredit

Pengusulan apresiasi angka kredit Penyuluh KB sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup apresiasi angka kredit huruf B diatas, wajib disertai bukti fisik yang sesuai dengan standar kualitas pada ketentuan yang tercantum pada Lampiran II hingga Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

Sebagai tahapan untuk pengusulan pemberian apresiasi angka kredit pada unsur utama penyuluhan, pergerakan dan pelayanan Program Bangga Kencana bagi Penyuluh KB, harus mengikuti mekanisme pengusulan sebagai berikut:

1. Penyuluh KB yang berperan dalam keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, mendampingi Tim Pendamping Keluarga dan mencapai target pelayanan KB MKJP sebesar 100% pada Pelayanan KB Sejuta Akseptor Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada huruf B di atas terkait Lingkup Apresiasi Angka Kredit merupakan Penyuluh KB yang berhak untuk mendapat kemudahan dalam mengusulkan angka kredit tertentu;
2. Penyuluh KB menyertakan fotokopi Surat Keputusan (SK) keanggotaan dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
3. Penyuluh KB mengumpulkan fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang didampingi dalam wilayah

binaannya untuk diserahkan kepada Atasan Langsungnya dan dibuatkan Surat Keterangan dari Atasan Langsung dengan logo Perwakilan BKKBN Provinsi serta format sebagaimana terlampir pada Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;

4. Penyuluh KB mengumpulkan bukti fisik Pelayanan KB Sejuta Akseptor Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022 sesuai standar kualitas hasil yang tercantum pada Lampiran IV dengan format sebagaimana terlampir pada Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini dengan target yang dapat diusulkan hanya kepada sasaran pelayanan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
5. Penyuluh KB menyertakan bukti fisik yang telah terkumpul sebagaimana disebutkan pada poin nomor 4 di atas, kemudian diserahkan ke kabupaten/kota untuk dibuatkan surat pengantarnya dengan format sebagaimana terlampir pada Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
6. Penyuluh KB menyerahkan **Surat Pengantar dari Kabupaten/Kota dan bukti fisik** tersebut untuk mendapatkan **Surat Rekomendasi Pemberian Apresiasi Angka Kredit Dalam Rangka Pelayanan KB Sejuta Akseptor Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022** dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana terlampir pada Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
7. Dalam mengajukan apresiasi angka kredit, Penyuluh KB mengusulkan 1 (satu) kali saja pada DUPAK periode yang disesuaikan pada tanggal SK Keanggotaan TPPS dalam unsur Penggerakan Program Bangga Kencana sebagai upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), **dengan hanya melampirkan Surat Keputusan (SK) Keanggotaan TPPS;**
8. Dalam mengajukan apresiasi angka kredit, Penyuluh KB mengusulkan 1 (satu) kali saja pada DUPAK periode yang disesuaikan dengan tanggal Surat Keterangan Atasan Langsung pada unsur Penyuluhan Program Bangga Kencana dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui pendampingan pada Tim Pendamping

1 2 3

Keluarga (TPK), **dengan hanya melampirkan Surat Keterangan dari Atasan Langsung terkait jumlah TPK yang didampingi oleh Penyuluh KB di wilayah binaan;**

9. Dalam mengajukan apresiasi angka kredit Pelayanan KB Sejuta Akseptor Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022 pada pengusulan DUPAK Periode Januari – Juni 2022 ke Tim Penilai Angka Kredit, maka Penyuluh KB **wajib melampirkan Surat Rekomendasi Pelayanan KB Sejuta Akseptor Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022 dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, bukti fisik Apresiasi Angka Kredit yang diketahui oleh Kepala OPD KB/Pejabat yang Berwenang (Anak Lampiran 4)** dengan pengajuan di Unsur Utama Pelayanan Program Bangga Kencana dengan besaran angka kredit seperti tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO 

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

NOMOR 71 /KEP/G3/2022

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM

RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022

RINCIAN BESARAN APRESIASI ANGKA KREDIT UNSUR PENGGERAKAN BAGI PENYULUH KB
DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
MELALUI PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) TAHUN 2022

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Penggerakan	Angka Kredit	Volume	Total Angka Kredit	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
1.	Terampil	Melakukan koordinasi dengan tokoh formal/informal di tingkat desa/kelurahan	0,02	12	0,24	Laporan	Laporan berupa lampiran Surat Keputusan (SK) Keanggotaan sebagai Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS)
2.	Mahir	Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat kecamatan	0,05	12	0,60		
3.	Penyelia	Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal/informal di tingkat desa/kelurahan	0,10	12	1,20		
4.	Ahli Pertama	Melakukan advokasi ke tokoh formal/informal di tingkat kecamatan	0,06	12	0,72		
5.	Ahli Muda	Melakukan advokasi ke tokoh formal/informal di tingkat daerah kabupaten/kota	0,06	12	0,72		
6.	Ahli Madya	Melakukan advokasi ke tokoh formal/informal di tingkat daerah provinsi	0,09	12	1,08		

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Penggerakan	Angka Kredit	Volume	Total Angka Kredit	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
7.	Ahli Utama	Melakukan kemitraan Program dengan lembaga pemerintah/swasta	2,00	2	4,00		Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

NOMOR 71 /KEP/G3/2022

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM

RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022

RINCIAN BESARAN APRESIASI ANGKA KREDIT UNSUR PENYULUHAN BAGI PENYULUH KB
DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
MELALUI PENDAMPINGAN PADA TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) TAHUN 2022

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Penyuluhan	Angka Kredit	Volume kegiatan	Total Angka Kredit	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
1.	Terampil	Melaksanakan pembentukan poktan kegiatan sosial lainnya	0,02	Disesuaikan dengan jumlah TPK yang didampingi, dibina dan dipantau pada wilayah binaan	Total angka kredit didapatkan dari angka kredit dikalikan dengan volume kegiatan	Laporan	Laporan berupa Surat Keterangan dari Atasan Langsung Penyuluh KB
2.	Mahir	Melaksanakan pembinaan poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat desa/kelurahan	0,05				
3.	Penyelia	Melaksanakan pembinaan poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat kecamatan	0,10				
4.	Ahli Pertama	Melaksanakan pembinaan poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat daerah kabupaten/kota	0,04				
5.	Ahli Muda	Melakukan pembinaan poktan holistik integratif	0,06				

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Penyuluhan	Angka Kredit	Volume kegiatan	Total Angka Kredit	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
6.	Ahli Madya	Monitoring dan Evaluasi Program di tingkat daerah provinsi	0,15				
7.	Ahli Utama	Mengembangkan rencana advokasi Program di tingkat nasional	1,00				

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

NOMOR 71 /KEP/G3/2022

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM

RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022

**RINCIAN BESARAN APRESIASI ANGKA KREDIT UNSUR PELAYANAN BAGI PENYULUH KB
DALAM RANGKA PELAYANAN KB SEJUTA AKSEPTOR PADA HARGANAS XXIX TAHUN 2022**

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Pelayanan	Angka Kredit	Volume	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
1.	Terampil	Melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta	0,02	Disesuaikan dengan hasil capaian dari target peserta MKJP yang telah dicapai di wilayah binaan	Laporan	Surat Rekomendasi Provinsi dilampiri Surat Pengantar, Bukti Fisik Apresiasi Angka Kredit (Anak Lampiran 4 Kepka ini) yang ditandatangani Kepala OPD KB/Pejabat Yang Berwenang
2.	Mahir	Melakukan pembinaan IMP/PPKB/Sub-PPKBD	0,03			
3.	Penyelia	Melakukan fasilitasi pelayanan Bangsa Kencana di tingkat desa/kelurahan	0,04			
4.	Ahli Pertama	Melakukan fasilitasi pelayanan Bangsa Kencana di tingkat kecamatan	0,10			
5.	Ahli Muda	Melakukan fasilitasi pelayanan Bangsa Kencana di tingkat kabupaten/kota	0,06			

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Pelayanan	Angka Kredit	Volume	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
6.	Ahli Madya	Melakukan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat provinsi	0,15			
7.	Ahli Utama	-	0			

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

ANAK LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 71 /KEP/G3/2022
 TENTANG
 PEMBERIAN APRESIASI BAGI
 PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA DALAM RANGKA
 HARI KELUARGA NASIONAL KE-
 XXIX TAHUN 2022

CONTOH SURAT REKOMENDASI PROVINSI



SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN ANGKA KREDIT PENYULUH KB

NOMOR :

Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan KB Sejuta Akseptor Hari Keluarga Nasional XXIX Tahun 2022 yang dilakukan secara serentak oleh Penyuluh KB pada seluruh jenjang jabatan, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Penyuluh KB yang telah mencapai target output dengan pemberian angka kredit sesuai prosedur dalam Keputusan Kepala Nomor tanggal tentang Apresiasi Angka Kredit Bagi Penyuluh KB Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan/atau Pendampingan Pada Tim Pendamping Keluarga Serta Pelayanan KB Sejuta Akseptor Secara Serentak Pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX Tahun 2022 dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama Penyuluh KB	Jenjang Jabatan	NIP	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1.					
2.					
dst					

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... Juli 2022
 Kepala Perwakilan BKKBN
 Provinsi

(.....)
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 71 /KEP/G3/2022
 TENTANG
 PEMBERIAN APRESIASI BAGI
 PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA DALAM RANGKA
 HARI KELUARGA NASIONAL KE-
 XXIX TAHUN 2022

CONTOH SURAT PENGANTAR DARI KAB/KOTA

LOGO PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SURAT PENGANTAR PEMBERIAN ANGKA KREDIT PENYULUH KB
 NOMOR :

Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan KB Sejuta Akseptor Hari Keluarga Nasional XXIX Tahun 2022 yang dilakukan secara serentak oleh Penyuluh KB pada seluruh jenjang jabatan, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Penyuluh KB yang telah mencapai target output dengan pemberian angka kredit sesuai prosedur dalam Keputusan Kepala Nomor tanggal tentang Apresiasi Angka Kredit Bagi Penyuluh KB Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan/atau Pendampingan Pada Tim Pendamping Keluarga Serta Pelayanan KB Sejuta Akseptor Secara Serentak Pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX Tahun 2022 dengan keterangan sebagai berikut :

No	Penyuluh KB	NIP	Kecamatan	Target MKJP Kabupaten/ Kota yang ditentukan (*)	Realisasi MKJP Kabupaten/ Kota	% Realisasi MKJP Kabupaten/ Kota
1.						
2.						
dst						

Berdasarkan data di atas, kami mohon Bapak/Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ... dapat membuatkan Surat Rekomendasi kepada Penyuluh KB sekaitan dengan pemberian apresiasi angka kreditnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

....., ... Juli 2022
 Kepala Dinas OPD
 KB/Pejabat Yang Berwenang

(.....)
 NIP.

(*) Isi dengan nominal

Handwritten signature

ANAK LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 71 /KEP/G3/2022
 TENTANG
 PEMBERIAN APRESIASI BAGI
 PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA DALAM RANGKA
 HARI KELUARGA NASIONAL KE-
 XXIX TAHUN 2022

CONTOH SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG



SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* hingga tahun 2024 melalui Pendampingan pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Penyuluh KB berperan untuk mendampingi dan memantau TPK secara aktif pada tingkat desa/kelurahan di wilayah binaannya, maka kami selaku Atasan Langsung Penyuluh KB menginformasikan bahwa :

1. Nama Penyuluh KB :
- NIP :
- Jabatan :
- Wilayah Binaan :

2. Jumlah TPK yang didampingi sebanyak ... tim dengan uraian sebagai berikut :

No	Lokasi/Desa TPK yang didampingi	No. Surat Keputusan (SK) TPK	Tanggal Pembentukan TPK
1.			
2.			
dst			

Adalah benar melakukan pendampingan, pembinaan dan pemantauan tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di wilayah binaannya sebagaimana disampaikan di atas, hingga mencapai target yang ditentukan.

Demikian kami sampaikan surat keterangan ini untuk dipergunakan dalam kemudahan atas pengusulan angka kredit Penyuluh KB pada periode ... tahun Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

....., .../.../... (dd/mm/yy)
 Atasan Langsung Penyuluh KB,
 (Jabatan)

(stempel provinsi)

(.....)
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 71 /KEP/G3/2022
 TENTANG
 PEMBERIAN APRESIASI BAGI
 PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA DALAM RANGKA
 HARI KELUARGA NASIONAL KE-
 XXIX TAHUN 2022

Contoh :

**Bukti Fisik Apresiasi Angka Kredit Dalam Rangka Pelayanan KB Sejuta Akseptor
 Hari Keluarga Nasional XXIX Tahun 2022**

Nama Penyuluh KB : Triyana
 NIP :
 Jenjang Jabatan :
 Wilayah Binaan : 1. Burangkeng
 2. Setu
 Kecamatan :

No	Nama Sasaran	Desa Binaan	Jenis Kontrasepsi MKJP	Ket/ Nama Tempat Layanan/Faskes	Tandatangan Pejabat Faskes/PyB
1.	Budi S	Burangkeng	MOP	Faskes Harapan Kita	<i>(ttd dan Stempel PyB)</i>
2.	Mery Veronika	Burangkeng	IUD		
3.	Rury Muslika	Setu	MOW		
4.				Faskes ... (jika berbeda)	<i>(ttd dan Stempel PyB)</i>
<i>dst.</i>					
Total Pelayanan MKJP yang dilaksanakan					...

....., 00/ Juli/2022

Penyuluh KB,

Kepala OPD KB/PyB,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


 HASTO WARDOYO